Nomor Polis
☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐

PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS PENGUNGKAPAN INFORMASI BADAN USAHA

Penting :
- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak/KAPITAL, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi kesalahan penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Mohon tidak menandatangani Surat Pernyataan ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi lengkap dan benar sebelum menandatanganinya.

Data Calon Pemegang Polis

Nama Perusahaan Sesuai Anggaran Dasar :

Nomor Anggaran Dasar Perusahaan :

Tanggal Anggaran Dasar Perusahaan : / / (dd/mm/yyyy)

Nomor TDP atau SDP *) :

Alamat Domisili :

Kota / Provinsi : Kode Pos

Negara Domisili :

Nomor Telepon Perusahaan :

Nama Pihak Berwenang dari/yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis :

Jabatan :

Nama *Controlling Person* Perusahaan *) :

Jenis Identitas *Controlling Person* :

Nomor Identitas *Controlling Person* :

Tempat Lahir *Controlling Person* : / / (dd/mm/yyyy)

Tanggal Lahir *Controlling Person* :

Alamat Domisili *Controlling Person* :

Kota / Provinsi :

Negara Domisili *Controlling Person* : Kode Pos

Nomor Telepon *Controlling Person* :

Jenis Badan Usaha

☐ Perusahaan Investasi[1] profesional yang berada di negara yang tidak termasuk Yurisdiksi Mitra[2] dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan[3]

☐ Lembaga Keuangan selain Perusahaan Investasi profesional yang berada di negara yang tidak berpartisipasi CRS dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan.

☐ Lembaga Non Keuangan Aktif / *Active NFE*[4] - Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional.

☐ Lembaga Non Keuangan Aktif / *Active NFE*[4] selain Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional.

☐ Lembaga Non Keuangan Pasif / *Passive NFE*[5]

Apakah Badan Usaha ini merupakan Subyek pajak di luar Negara Indonesia? ☐Ya ☐Tidak

Apakah *Controlling Person* ini melakukan pelaporan pajak di luar Negara Indonesia? ☐Ya ☐Tidak

Jika ya, mohon lengkapi kolom dibawah ini:

Negara dimana terdaftar sebagai Subyek Pajak	Nomor Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification Number* / "TIN")	Apabila TIN tidak tersedia, masukan Alasan A, B atau C*)	Jelaskan apabila memilih Alasan C
Badan Usaha :			
1.			
2.			
Controling Person :			
1.			
2.			

*) Alasan A - Negara tempat Subyek Pajak terdaftar tidak mengeluarkan TIN untuk subyek pajaknya.
Alasan B - TIN tidak diwajibkan. (Catatan : Alasan ini hanya dapat dipilih apabila hukum pada yurisdiksi/negara domisili Subyek Pajak tidak mewajibkan adanya TIN dalam yurisdiksi/negara tersebut)
Alasan C - Subyek Pajak tidak bisa memperoleh TIN. (Catatan : Untuk pemilihan alasan ini wajib memberikan penjelasan mengapa Subyek Pajak tidak bisa memperoleh TIN)

Jika *Controlling Person* lebih dari 2 (dua), mohon menambahkan informasi tersebut pada Formulir Pernyataan Persetujuan atas Pengungkapan Informasi Perpajakan Asing Badan Usaha secara terpisah

Untuk keterangan lebih jauh mengenai residensi pajak, dapat ditemukan di situs web OECD (http://www.oecd.org/)

Internal

Nomor Polis
☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐

Catatan penjelasan

1. Istilah Perusahaan Investasi termasuk dalam 2 tipe entitas yaitu:

(i) Tipe pertama Perusahaan Investasi adalah setiap entitas yang pada dasarnya melakukan sebagai bisnis, satu atau lebih dari kegiatan atau operasi sebagai berikut untuk atau atas nama nasabah:

- perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka; atau
- pengelolaan portofolio secara individu clan kolektif; atau
- investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain.

(ii) Tipe kedua Perusahaan Investasi ("Perusahaan Investasi dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah setiap Entitas yang berpenghasilan bruto yang mana pada pokoknya berasal dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Aset Keuangan di mana Entitas tersebut dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi tertentu, atau tipe pertama Perusahaan Investasi.

2. Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama dibidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) dibidang perpajakan, atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perpajakan.
3. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua organisasi yang mempunyai izin usaha perbankan, sekuritas dan/atau asuransi jiwa. Contoh lembaga keuangan mencakup bank, asuransi jiwa, kustodian, manajemen aset, atau dana investasi.
4. *Active NFE* singkatan dari *Active Non-Financial Entity* yang berarti Lembaga Non-Keuangan Aktif. Sebuah entitas dikategorikan sebagai *Active* NFE dengan ketentuan:
   - Tingkat pendapatan dan asetnya*
   - Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan atau saham dari entitas afiliasinya aktif diperdagangkan
   - Institusi Pemerintahan Organisasi Internasional, Bank Indonesia atau entitas-entitas yang dimiliki sepenuhnya
   - NFE-NFE holding yang merupakan anggota dari non-financial groups
   - Perusahaan rintisan NFE-NFE
   - NFE-NFE yang sedang dilikuidasi atau sedang dalam proses pailit
   - NFE-NFE bersifat non-profit
   - Melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (hedging)

   ** Sebuah entitas dikatakan Active NFE apabila kurang dari 50% pendapatan brutonya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari pendapatan pasif (seperti bunga, dividen, royalty) dan kurang dari 50% asetnya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari aset yang menghasilkan pendapatan pasif*
5. *Passive NFE* singkatan dari *Passive Non-Financial Entity* yang berarti Lembaga Non-Keuangan Pasif. *Passive NFE* adalah entitas yang bukan *Active* NFE dan entitas investasi yang termasuk tipe kedua Perusahaan Investasi yang negara domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Mitra.

PERNYATAAN *(Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Surat Pernyataan ini)*

(Calon) Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya menjamin bahwa informasi dalam Surat Pernyataan ini diisi dengan lengkap, tidak ada yang disembunyikan, dan benar. Apabila Saya tidak memberikan data dengan benar maka Saya akan bertanggung jawab dan membebaskan AXA Mandiri dari tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran informasi tersebut di atas. Segala risiko yang timbul termasuk namun tidak terbatas karena Surat Pernyataan ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap dan tidak benar, menjadi tanggung jawab Saya dan membebaskan PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") dari segala tuntutan
2. Apabila terjadi perubahan atas informasi tersebut dan menyebabkan informasi tersebut menjadi tidak benar atau tidak lengkap, Saya wajib memberitahukan dan memberikan dokumen pendukung kepada AXA Mandiri secara tepat waktu atau paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal perubahan terjadi.
3. Apabila data Saya pada polis AXA Mandiri berbeda dengan data yang tertulis pada Surat Pernyataan ini, maka dengan ini Saya setuju bahwa AXA Mandiri dapat mengganti data polis AXA Mandiri, dengan data yang tertera pada Surat Pernyataan ini (sebagaimana relevan).
4. Saya memberikan kuasa kepada AXA Mandiri untuk menggunakan informasi dari Surat Pernyataan ini dalam rangka memberikan pelayanan atas polis atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungan Saya berdasarkan polis, pelaporan terkait Foreign Account Tax Compliance Act of United States of America (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS) kepada pihak-pihak yang berwenang, serta alasan lain yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Saya setuju untuk seluruh langkah yang diambil oleh AXA Mandiri untuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dari hukum, peraturan, perintah, dan syarat-syarat sebagaimana dijelaskan dalam CRS, FATCA dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ("Otoritas") yang berlaku di berbagai yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dari waktu ke waktu ("Ketentuan Hukum") termasuk tidak terbatas pada : (i) pengungkapan atas informasi apapun mengenai diri Saya kepada Otoritas; dan (ii) AXA Mandiri dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada AXA Mandiri dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
6. Saya wajib menyediakan kepada AXA Mandiri seluruh bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan AXA Mandiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum tentang diri Saya atau polis Saya. Jika perlu, AXA Mandiri dapat mengambil langkah yang dianggap sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum.

---

*) a. TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar
b. SDP adalah Surat Domisili Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
c. Definisi *Controlling Person* adalah seseorang yang memiliki kontrol berupa kepemilikan terhadap suatu entitas."Kontrol melalui kepemilikan" tergantung kepada struktur kepemilikan suatu badan hukum dan biasanya diidentifikasi berdasarkan pendekatan rIsiko. Sebagai contoh:

- Pihak yang memiliki suatu kepemilikan di atas persentase tertentu dari suatu badan hukum, misalnya 25%.
- Apabila tidak ada pihak yang memiliki kontrol terhadap suatu entitas melalui kepemilikan saham, maka Pihak yang Memiliki Kontrol terhadap suatu entitas adalahpihak yang memiliki kontrol dalam bentuk apapun.
- Apabila tidak ada pihak yang teridentifikasi memiliki kontrol terhadap suatu entitas, maka Pihak yang Memiliki Kontrol adalah pihak yang memiliki posisi sebagai manajemen senior di entitas.

Demikian Pernyataan Saya ini saya buat sebagai syarat dalam permohonan asuransi dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Saya.

Ditandatangani di _____ Tgl-Bln-Thn ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis

Nama Jelas :

Internal